



PUTUSAN

Nomor 568/Pdt.G/2015/PA Plp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak yang diajukan oleh :

Kumbu bin Pili, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Batu Rampung, Desa Tabi, Kecamatan Basessang Tempe (Bastem), Kabupaten Luwu, selanjutnya disebut Pemohon;

melawan

Sinarti binti Lonyo, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, dahulu bertempat tinggal Dusun Batu rampung, Desa Tabi, Kecamatan Basessang Tempe (Bastem), Kabupaten Luwu, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya diseluruh wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon ;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo dengan register Nomor 568/Pdt.G/2015/PA Plp.. tanggal 06 Nopember 2015, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Put. No. 568/Pdt.G/2015/PA Plp Hal 1 dari 12 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, pada hari Minggu tanggal 9 Januari 2011 M., Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan di Dusun Batu Rampung, Desa Tabi, Kecamatan Bastem, Kabupaten Luwu. berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 93/06/I/2011, tertanggal 10 Januari 2011, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bastem, Kabupaten Luwu;
2. Bahwa, setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat kediaman di rumah orang tua Pemohon di Batu Rampung, Desa Tabi, Kecamatan Bastem, Kabupaten Luwu selama 5 bulan lalu pindah ke rumah kediaman bersama di Batu Rampung, Desa Tabi, Kecamatan Bastem, Kabupaten Luwu selama 3 tahun 6 bulan;
3. Bahwa, dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai anak 2 orang masing-masing bernama :
 - Miladya Rahma binti Kumbu, umur 3 tahun;
 - Kesy binti Kumbu, umur 1 tahun;Anak-anak tersebut saat ini ikut bersama Termohon;
4. Bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi pada bulan Februari 2015, Termohon menjual rumah beserta isinya lalu Termohon pergi meninggalkan kampung tanpa sepengetahuan Pemohon sehingga terjadi perpisahan tempat tinggal sampai sekarang yang sudah berjalan 9 bulan lamanya dan selama itu pula Termohon tidak pernah ada khabarnya sehingga tidak diketahui lagi tempat tinggalnya di wilayah Republik Indonesia;
5. Bahwa, Pemohon telah berusaha mencari Termohon antara lain di rumah orang tua Termohon di Desa Sinaji, Kecamatan Bastem, Kabupaten Luwu akan tetapi tidak bertemu, dan orang tua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Termohon mengatakan tidak mengetahui di mana Termohon berada;

6. Bahwa, kepergian Termohon seperti dijelaskan di atas telah menyusahkan Pemohon baik secara lahir maupun batin, karena Pemohon harus menjalani kehidupan rumah tangga seorang diri. Kepergian Termohon tersebut sampai saat ini sudah tahun lebih tanpa ada tanda-tanda akan kembali, oleh sebab itu Pemohon sudah tidak lagi memiliki harapan akan dapat membina rumah tangga yang baik

bersama Termohon di masa yang akan datang;

7. Bahwa, dengan demikian, permohonan izin Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
8. Bahwa, manakala perkara tersebut diputuskan oleh majelis hakim Pengadilan Agama Palopo, mohon untuk menyampaikan salinan Penetapan ikrar talak kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Pemohon dan Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat pernikahan dilangsungkan;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palopo Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan kepada Pemohon (Kumbu bin Pilli) untuk berikrar menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Sinarti binti Lonyo) di depan sidang Pengadilan Agama Palopo;



3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Palopo untuk menyampaikan salinan Penetapan ikrar talak kepada pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bastem, Kabupaten Luwu;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan, sedang Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain datang menghadap sebagai kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun dari Majelis Hakim tetap berusaha menasihati Pemohon agar dapat mempertahankan rumah tangganya bersama Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa, Majelis Hakim memulai pemeriksaan perkara ini dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat permohonan Pemohon dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tanpa ada perubahan;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

- A. Surat, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 93/06/I/2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bastem, Kabupaten Luwu, tanggal 10 Januari 2011, bermeterai cukup sesuai dengan aslinya, oleh ketua majelis diberi kode P ;
- B. Saksi-saksi:



1. Jamal bin Sampe, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Batu Rampung, Desa Tabi, Kecamatan Bastem, Kabupaten Luwu, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Pemohon adalah paman sedangkan Termohon adalah isteri Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami-isteri yang menikah tanggal 09 Januari 2011
- Bahwa, saksi tahu setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Batu Rampung, Desa Tabi, Kecamatan Bastem, Kabupaten Luwu selama 5 bulan lalu pindah ke rumah kediaman bersama di Batu rampung, Desa Tabi, Kecamatan Bastem, Kabupaten Luwu selama 3 tahun 6 bulan;
- Bahwa, saksi tahu Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak bernama : Miladya Rahma binti Kumbu, umur 3 tahun dan Kesy binti Kumbu, umur 1 tahun yang sekarang dipelihara oleh Termohon
- Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis sejak bulan Februari 2015;
- Bahwa, penyebab tidak harmonisnya adalah karena Termohon tidak mau mendengar nasehat Pemohon dan pada waktu Pemohon mengambil ijazah, Termohon langsung pergi meninggalkan Pemohon dan dari sejak itu Termohon tidak mau kembali lagi;
- Bahwa, saksi sudah pernah mencoba merukunkan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Put. No. 568/Pdt.G/2015/PA Plp Hal 5 dari 12 Hal.



- Bahwa, saksi mengetahui hingga saat ini Pemohon dan Termohon sudah satu tahun berpisah tempat tinggal;
- Bahwa, saksi mengetahui selama berpisah tempat tinggal Termohon tidak pernah mau kembali menemui Pemohon;

Bahwa, atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkan, sedang Termohon tidak dapat didengar keterangannya karena tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa, pada kesimpulannya, Pemohon menyatakan tetap pada dalil permohonannya dan selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi;

Bahwa, Pemohon telah menyatakan kesediaannya untuk mengucapkan sumpah berdasarkan putusan sela yang dibebankan kepadanya tanpa hadirnya Termohon dan selanjutnya Pemohon mohon putusan

Bahwa, pada kesimpulannya, Pemohon menyatakan tetap pada dalil permohonannya, akhirnya Majelis Hakim memandang bahwa pemeriksaan perkara ini telah selesai dan selanjutnya mengambil putusan;

Bahwa untuk ringkasnya, maka ditunjukkan hal-hal yang tertuang dalam berita acara perkara ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari uraian putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 Tahun 2008 setiap perkara harus melalui proses mediasi, namun oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon ;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar dapat mempertahankan rumah tangganya bersama dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalil pokok permohonan cerai Pemohon adalah bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 9 Januari 2011, awalnya dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon baik dan rukun akan tetapi dari sejak bulan Februari 2015 sering terjadi cekcok dan bertengkar dan berakhir dengan berpisah tempat tinggal bersama yaitu Termohon meninggalkan Pemohon dan sekarang Termohon tidak diketahui tempat tinggalnya sehingga telah berpisah tempat tinggal sudah satu tahun lamanya sehingga Pemohon sudah tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangganya dan memohon kepada majelis hakim agar mengabulkan permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon dimuka tidak ada bantahan dari Termohon karena tidak pernah hadir dipersidangan meskipun Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai kuasanya, sedang ketidak-hadiran Termohon tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diperiksa dengan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah Permohonan Pemohon telah beralasan untuk menceraikan Termohon ? dan apakah benar Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal ? serta apakah rumah tangga Pemohon dengan Termohon masih bisa dirukunkan kembali ? ;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan juga tidak menyampaikan jawaban, namun karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yaitu perceraian

Put. No. 568/Pdt.G/2015/PA Plp Hal 7 dari 12 Hal.



yang menggunakan hukum acara khusus (*lex specialis*), sehingga Pemohon tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan-nya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat bertanda P serta satu orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan oleh Pemohon di dipersidangan dan dapat menunjukkan aslinya sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah sehingga Majelis Hakim berpendapat alat bukti Pemohon tersebut dapat menjadi alat bukti yang sempurna dan dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan Pemohon telah memberikan keterangan di depan persidangan seorang demi seorang, mengangkat sumpah dan keterangannya berdasarkan alasan dan pengetahuannya dan relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil dan materil saksi dan keterangannya dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon hanya dapat menghadirkan satu orang saksi sedangkan satu orang saksi dianggap bukan saksi (*unnus testis nulus testis*) sehingga untuk memenuhi batas minimal pembuktian, maka majelis hakim membebaskan Pemohon untuk mengucapkan sumpah *suppletoir* sebagaimana termuat dalam putusan sela;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi yang diajukan Pemohon ditambah dengan sumpah *suppletoir* Pemohon, majelis hakim menilai bukti tersebut telah mencapai batas minimal pembuktian sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon dihubungkan dengan alat bukti (P) beserta satu orang saksi dan sumpah *suppletoir*



Pemohon, Majelis Hakim dipersidangan telah menemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 9 Januari 2011 dan telah dikaruniai anak;
- Bahwa, rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi sering berselisih dan bertengkar disebabkan karena Termohon tidak mau mendengar nasehat Pemohon ;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sudah 1 tahun;
- Bahwa, Termohon yang meninggalkan Pemohon dan sekarang Termohon tidak diketahui tempat tinggalnya;
- Pemohon sudah tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangganya bersama Termohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di muka, maka telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sehingga berakhir dengan berpisah tempat tinggal;

Menimbang, setiap persidangan Pemohon bersikeras untuk menceraikan Termohon dan tidak menerima penasihat dari Majelis Hakim, hal ini merupakan petunjuk bagi Majelis Hakim bahwa Pemohon sudah tidak mau melanjutkan rumah tangganya bersama dengan Termohon, sehingga Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, maka tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk rumah tangga/keluarga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sudah jauh dari harapan dan sudah tidak tercapai lagi, sehingga

Put. No. 568/Pdt.G/2015/PA Plp Hal 9 dari 12 Hal.



mempertahankan rumah tangga yang demikian merupakan perbuatan yang sia-sia dan bahayanya akan lebih banyak dibanding manfaatnya;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, bahkan sekarang sudah berpisah tempat tinggal dan keduanya juga sudah tidak memperdulikan lagi maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon untuk menceraikan Termohon telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, sementara dalil permohonan Pemohon telah cukup beralasan, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. permohonan Pemohon harus dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pernah tinggal bersama sebagaimana layaknya suami isteri, pernah rukun yang sampai sekarang belum pernah bercerai talak, maka perlu ditetapkan bahwa talak yang diizinkan oleh pengadilan kepada Pemohon untuk diikrarkan terhadap Termohon adalah talak satu raj'i berdasarkan Pasal 117 dan 118 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah mengalami dua kali perubahan menyatakan bahwa segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan hukum syar'i serta perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI



1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Mengizinkan Pemohon (Kumbu bin Pilli) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Sinarti binti Lonyo) di hadapan sidang Pengadilan Agama Palopo;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Palopo untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bastem, Kabupaten Luwu, jika terjadi perceraian;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 971.000,- (sembilan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada sidang Pengadilan Agama Palopo pada hari Kamis, tanggal 03 Maret 2016 M. bertepatan dengan tanggal 23 Jumadilawal 1437 H. oleh kami Drs. H. Moh. Nasri, M.H sebagai hakim Ketua Majelis, Drs. Muh. Arsyad, S.Ag. dan Hapsah, S.Ag.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh Mariani, S.H sebagai Panitera Pengganti, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

ttd.

Drs. Muh. Arsyad, S.Ag.

ttd.

Hapsah, S.Ag.,M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Drs. H. Moh. Nasri, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Mariani, S.H.

Perincian biaya perkara :

Put. No. 568/Pdt.G/2015/PA Plp Hal 11 dari 12 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

• Pendaftaran	Rp 30.000,-
• ATK perkara	Rp 50.000,-
• Panggilan	Rp 880.000,-
•	
Redaksi	Rp 5.000,-
Meterai	Rp 6.000,-
J u m l a h	Rp 971.000,-

(sembilan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan,
Panitera,

Drs. A. Burhan, S.H.M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)